

Efektivitas Program Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil di Kota Malang

Eggi Abdilla Sandi¹, Nazaruddin², Ahmad Abroza³, Habibatul Fauziah⁴.

^{1,2,3,4} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung

Email: eggiabdillahsandi@gmail.com¹, nazarrudin1984@gmail.com²,
ahmadabroza@stisdulamtim.ac.id³, habibatulfauziah@stisdulamtim.ac.id⁴.

Korespondensi penulis: eggiabdillahsandi@gmail.com.

Abstract. *This study analyzes the effectiveness of Islamic microfinance programs in increasing the income of small traders in Malang City. A quantitative approach was applied using a before-after design through a survey of 105 small traders receiving murabahah and mudharabah financing from three Islamic Microfinance Institutions. The data were analyzed using a paired sample t-test and multiple linear regression after validity, reliability, and classical assumption tests. The results show that respondents' average monthly income increased by 34.7 percent after receiving financing, from IDR2,840,000 to IDR3,826,000, with $t = 12.84$ and $p < 0.001$. Mudharabah financing produced a higher income increase of 41.2 percent compared with murabahah at 28.9 percent. The regression model indicates that financing amount, length of membership, contract type, business type, and education level significantly affect income improvement with an R^2 value of 0.614. These findings confirm that the effectiveness of Islamic microfinance is shaped not only by capital access, but also by contract design, institutional relationship duration, and business assistance attached to financing practices.*

Keywords: *Islamic microfinance, small traders, income improvement, mudharabah, murabahah, Islamic Microfinance Institutions.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas program pembiayaan mikro syariah terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil di Kota Malang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain before-after melalui survei terhadap 105 pedagang kecil penerima pembiayaan murabahah dan mudharabah pada tiga lembaga keuangan mikro syariah. Data dianalisis menggunakan paired sample t-test dan regresi linier berganda setelah melalui uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan bulanan responden meningkat sebesar 34,7 persen setelah menerima pembiayaan, dari Rp2.840.000 menjadi Rp3.826.000 dengan nilai t sebesar 12,84 dan signifikansi $p < 0,001$. Akad mudharabah menghasilkan peningkatan pendapatan lebih tinggi, yaitu 41,2 persen, dibandingkan murabahah sebesar 28,9 persen. Model regresi menunjukkan bahwa besaran pembiayaan, lama keanggotaan, jenis akad, jenis usaha, dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan dengan nilai R^2 sebesar 0,614. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas pembiayaan mikro syariah tidak hanya ditentukan oleh akses modal, tetapi juga oleh desain akad, durasi relasi kelembagaan, dan pendampingan usaha yang menyertai proses pembiayaan.

Kata kunci: pembiayaan mikro syariah, pedagang kecil, peningkatan pendapatan, mudharabah, murabahah, LKMS.

LATAR BELAKANG

Pedagang kecil merupakan bagian penting dari ekonomi rakyat karena berperan dalam menjaga perputaran barang, membuka lapangan kerja, dan menopang aktivitas ekonomi lokal (Syukria & Adif, 2023). Mereka banyak bergerak di pasar tradisional, kios

Received Februari 07, 2026; Revised Maret 2, 2026; Maret 30, 2026

*Corresponding autor, eggiabdillahsandi@gmail.com

kelontong, lapak makanan, toko pakaian, dan usaha dagang rumah tangga yang bergantung pada modal harian. Meskipun kontribusinya besar, pedagang kecil masih menghadapi masalah keterbatasan modal, pencatatan usaha yang sederhana, rendahnya kapasitas manajerial, dan akses pembiayaan formal yang belum sepenuhnya sesuai dengan karakter usaha mikro (Mardiana & Fauzan, 2024). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2021) mencatat bahwa jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit dan berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional, sehingga persoalan pembiayaan bagi kelompok usaha kecil menjadi isu yang penting untuk diteliti.

Pembiayaan mikro syariah hadir sebagai salah satu alternatif untuk membantu pedagang kecil memperoleh modal usaha dengan prinsip yang sesuai syariah. Berbeda dari pinjaman berbasis bunga, pembiayaan syariah menggunakan akad yang menekankan kejelasan transaksi, keadilan, dan pembagian risiko. Pada praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau LKMS, akad murabahah dan mudharabah menjadi dua skema yang sering digunakan. Murabahah merupakan akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, sedangkan mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil (Aulia & Ma'arif, 2026). Otoritas Jasa Keuangan (2025a) mencatat bahwa sampai Desember 2024 terdapat 250 LKM berizin di Indonesia, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (2025b) menegaskan bahwa sektor keuangan syariah non bank perlu terus diperkuat agar mampu memberi kontribusi riil terhadap masyarakat.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki potensi dalam mendukung perkembangan usaha mikro dan kecil. Hartanto et al. (2023) menemukan bahwa praktik keuangan syariah dapat mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia, terutama ketika prinsip etika, inovasi, dan nilai moral diterapkan dalam kegiatan usaha. Anwar et al. (2023) menjelaskan bahwa Baitul Maal wat Tamwil berperan dalam pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan dan kedekatan kelembagaan dengan masyarakat. Kholidah et al. (2025) juga menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis fintech syariah di Jawa Timur mampu meningkatkan kinerja usaha mikro, terutama melalui peningkatan pendapatan dan jumlah tenaga kerja. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa akses modal penting, tetapi efektivitas pembiayaan juga bergantung pada desain akad, pendampingan, dan kemampuan nasabah mengelola usaha.

Meskipun demikian, masih terdapat celah penelitian yang perlu dijelaskan secara lebih tegas. Pertama, sebagian penelitian pembiayaan mikro syariah masih bersifat deskriptif atau kualitatif, sehingga belum banyak mengukur perubahan pendapatan pedagang kecil sebelum dan sesudah menerima pembiayaan secara statistik (Amin et al., 2025). Kedua, kajian tentang murabahah dan mudharabah sering kali berhenti pada perbedaan konsep akad, padahal kedua akad tersebut dapat menghasilkan dampak yang berbeda terhadap pendapatan usaha (Alam & Hamidah, 2023). Ketiga, penelitian sebelumnya belum banyak menguji faktor-faktor yang menentukan peningkatan pendapatan secara simultan, seperti besaran pembiayaan, lama keanggotaan, jenis akad, jenis usaha, dan tingkat pendidikan (Noviardi, 2022).

Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada penggunaan desain before-after untuk membandingkan pendapatan pedagang kecil sebelum dan sesudah menerima pembiayaan mikro syariah. Penelitian ini juga membandingkan efektivitas akad murabahah dan mudharabah, lalu menguji determinan peningkatan pendapatan menggunakan regresi berganda. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan bahwa pembiayaan mikro syariah bermanfaat, tetapi juga menunjukkan seberapa besar perubahan pendapatan yang terjadi, akad mana yang lebih efektif, dan faktor apa saja yang memperkuat dampak pembiayaan terhadap usaha pedagang kecil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur perbedaan pendapatan pedagang kecil sebelum dan sesudah menerima pembiayaan mikro syariah, membandingkan efektivitas akad murabahah dan mudharabah terhadap peningkatan pendapatan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan besaran peningkatan pendapatan pedagang kecil. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi empiris bagi kajian pembiayaan mikro syariah dan menjadi masukan praktis bagi LKMS dalam merancang pembiayaan yang lebih efektif bagi usaha kecil.

KAJIAN TEORITIS

Pembiayaan Mikro Syariah dan Pemberdayaan Usaha Kecil

Pembiayaan mikro syariah dapat dipahami sebagai penyediaan dana bagi usaha skala mikro dengan prinsip akad yang sesuai syariah. UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menjelaskan pembiayaan sebagai penyediaan dana oleh LKM

kepada masyarakat yang wajib dikembalikan sesuai perjanjian dengan prinsip syariah (Aulia & Ma'arif, 2026). Dengan demikian, pembiayaan mikro syariah memiliki dua wajah sekaligus. Wajah pertama adalah fungsi ekonomi berupa penyediaan modal kerja. Wajah kedua adalah fungsi sosial berupa pemberdayaan, konsultasi usaha, dan perlindungan dari praktik pembiayaan yang tidak adil (Pudyastuti et al., 2022).

Dalam perspektif pemberdayaan, pembiayaan mikro syariah tidak cukup dinilai dari pencairan dana. Efektivitasnya perlu dibaca dari kemampuan pembiayaan tersebut memperbaiki pendapatan, memperluas stok dagang, mengurangi ketergantungan pada pembiayaan informal, dan memperkuat disiplin usaha (Aulia & Ma'arif, 2026). Hartanto et al. (2023) menekankan bahwa praktik keuangan syariah dapat mendorong pertumbuhan UMKM apabila nilai etika, inovasi, dan moralitas bisnis masuk ke dalam praktik usaha. Pandangan ini penting karena pedagang kecil tidak selalu kekurangan kerja keras. Mereka sering kekurangan akses, arahan, dan ruang aman untuk berkembang.

Akad Murabahah dan Mudharabah

Murabahah merupakan akad jual beli dengan harga pokok dan margin keuntungan yang diketahui dan disepakati kedua pihak. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 menjadi salah satu rujukan normatif utama dalam pembiayaan murabahah. Dalam konteks pedagang kecil, murabahah biasanya digunakan untuk pembelian barang dagangan, alat usaha, atau kebutuhan produktif yang jelas bentuknya. Kelebihan murabahah ada pada kepastian nilai angsuran dan kemudahan administrasi (Ferdianto, 2022). Namun, kepastian ini juga dapat membuat hubungan lembaga dan nasabah menjadi lebih transaksional apabila tidak disertai pendampingan usaha.

Mudharabah merupakan akad kerja sama ketika pemilik modal menyediakan dana dan pengelola menjalankan usaha, lalu keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati. Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 menjadi rujukan penting bagi pembiayaan mudharabah. Secara ideal, akad ini lebih dekat dengan semangat risk sharing karena lembaga keuangan tidak hanya menjadi pemberi dana, tetapi juga memiliki kepentingan langsung terhadap keberhasilan usaha nasabah (Abdullah et al., 2023). Meski demikian, mudharabah membutuhkan seleksi, pemantauan, pencatatan usaha, dan pendampingan yang lebih ketat agar risiko moral hazard dapat dikendalikan.

Kajian Afriadi et al. (2024) tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis utang dan berbasis ekuitas memiliki konsekuensi berbeda terhadap outreach dan kinerja keuangan. Hasil mereka memperlihatkan murabahah tetap kuat dari sisi kedalaman jangkauan dan kinerja, tetapi pembiayaan ekuitas memiliki potensi kinerja finansial yang berbeda dan membutuhkan inovasi agar tidak terjadi mission drift (Aulia & Ma'arif, 2026). Temuan tersebut relevan untuk penelitian ini karena perbandingan murabahah dan mudharabah tidak boleh dibaca secara hitam-putih. Keduanya memiliki logika, risiko, dan kebutuhan manajemen yang berbeda.

Pendapatan Pedagang Kecil sebagai Indikator Efektivitas

Pendapatan pedagang kecil merupakan indikator yang mudah terlihat, tetapi tidak sederhana. Ia dipengaruhi oleh modal kerja, lokasi usaha, jenis barang, musim, keterampilan berdagang, relasi pelanggan, dan kemampuan mengelola stok (Hidayatullah & Muljaningsih, 2023). Oleh karena itu, peningkatan pendapatan setelah menerima pembiayaan perlu dianalisis secara hati-hati. Pembiayaan yang lebih besar memang dapat memperluas kapasitas usaha, tetapi tanpa kemampuan mengelola modal, tambahan dana bisa berubah menjadi beban angsuran (Cantika et al., 2025).

Dalam penelitian ini, efektivitas pembiayaan diukur melalui perubahan pendapatan bulanan rata-rata sebelum dan sesudah menerima pembiayaan. Ukuran ini dipilih karena pedagang kecil cenderung lebih mudah mengingat dan mencatat pendapatan bulanan dibandingkan laba bersih akuntansi yang rinci. Untuk memperkecil bias ingatan, data pendapatan sebelum pembiayaan divalidasi melalui catatan usaha sederhana, buku tabungan LKMS, dan konfirmasi ulang kepada responden.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain before-after. Desain ini dipilih karena penelitian berusaha membandingkan kondisi pendapatan responden sebelum dan sesudah menerima pembiayaan mikro syariah (Wazir & Durmuskaya, 2023). Dengan membandingkan unit observasi yang sama, penelitian dapat memberi gambaran perubahan yang lebih kuat dibandingkan studi yang hanya mengambil data satu waktu tanpa riwayat pendapatan.

Desain before-after tetap memiliki keterbatasan karena tidak menggunakan kelompok kontrol (Gitlin & Czaja, 2025). Oleh karena itu, hasil penelitian tidak diklaim sebagai kausalitas absolut. Namun, desain ini tetap relevan untuk mengukur perubahan pendapatan pada penelitian lapangan yang menghadapi keterbatasan akses data longitudinal. Hair et al. (2022) menekankan pentingnya kesesuaian desain, ukuran sampel, dan model analisis dalam penelitian kuantitatif agar hasil inferensi tidak bergerak liar dari kemampuan data.

Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

Populasi penelitian adalah pedagang kecil penerima pembiayaan aktif dari tiga LKMS di Kota Malang, yaitu BMT Masalahah Sidogiri Cabang Malang, Koperasi Syariah Barokah Malang, dan BMT UIN Malang. Kriteria responden meliputi telah menerima pembiayaan minimal enam bulan, memiliki usaha dagang yang beroperasi secara konsisten, dan bersedia memberikan informasi pendapatan sebelum serta sesudah pembiayaan.

Dari 148 nasabah yang memenuhi kriteria awal, sebanyak 112 bersedia berpartisipasi. Setelah proses pemeriksaan kelengkapan data, 105 kuesioner dinyatakan layak untuk dianalisis. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling karena responden harus memiliki karakteristik tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Jumlah sampel 105 dipandang memadai untuk paired sample t-test dan regresi berganda dengan lima prediktor karena memenuhi rasio observasi terhadap variabel bebas yang lazim digunakan dalam penelitian kuantitatif.

Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dan konfirmasi dokumen pendukung yang tersedia. Bagian pertama kuesioner memuat profil responden, jenis usaha, jenis akad, besaran pembiayaan, dan lama keanggotaan. Bagian kedua memuat informasi pendapatan bulanan rata-rata sebelum pembiayaan dan pendapatan terkini saat survei dilakukan. Untuk mengurangi bias ingatan, responden diminta mengacu pada catatan penjualan, buku kas sederhana, mutasi tabungan, atau rekaman transaksi yang dimiliki.

Uji validitas dilakukan untuk memastikan setiap butir pertanyaan mengukur aspek yang dimaksud. Uji reliabilitas digunakan untuk melihat konsistensi internal instrumen. Rajput (2020) menegaskan bahwa validitas dan reliabilitas menjadi fondasi penting dalam

penelitian kuantitatif karena data yang tidak valid dan tidak reliabel akan menghasilkan kesimpulan statistik yang rapuh, meskipun proses analisisnya tampak rapi.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil responden dan distribusi pendapatan (Jargowsky, 2025). Kedua, paired sample t-test digunakan untuk menguji perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah pembiayaan, baik pada keseluruhan responden maupun pada kelompok akad murabahah dan mudharabah (Kamaruddin et al., 2023). Ketiga, regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh besaran pembiayaan, lama keanggotaan, jenis akad, jenis usaha, dan tingkat pendidikan terhadap peningkatan pendapatan (Kusumajaya & Qoriah, 2023).

Sebelum model regresi diinterpretasikan, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi normalitas residual, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Model regresi yang digunakan adalah: $\Delta Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$. ΔY merupakan peningkatan pendapatan, X_1 besaran pembiayaan, X_2 lama keanggotaan, X_3 jenis akad, X_4 jenis usaha, dan X_5 tingkat pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Efektivitas Pembiayaan berdasarkan Analisis Before-After

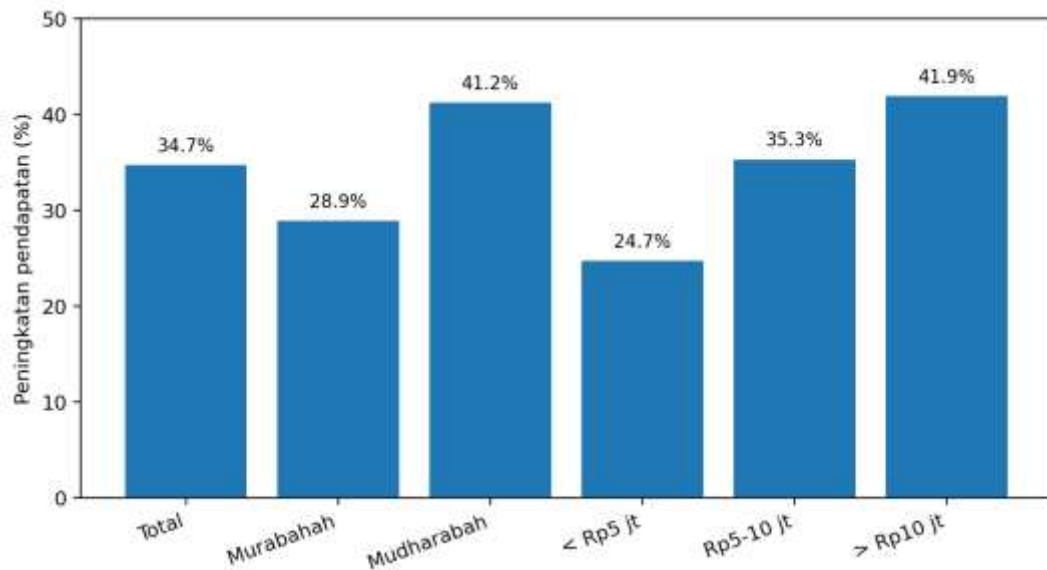
Hasil paired sample t-test menunjukkan adanya peningkatan pendapatan yang signifikan setelah responden menerima pembiayaan mikro syariah. Rata-rata pendapatan bulanan seluruh responden meningkat dari Rp2.840.000 menjadi Rp3.826.000. Kenaikan absolut mencapai Rp986.000 atau 34,7 persen. Nilai t sebesar 12,84 dengan $p < 0,001$ menunjukkan bahwa perbedaan tersebut signifikan secara statistik.

Tabel 1. Perbandingan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Pembiayaan

Kelompok	Sebelum	Sesudah	Selisih	Peningkatan	Sig.
Total (n=105)	Rp2.840.000	Rp3.826.000	+Rp986.000	34,7%	0,000
Murabahah (n=58)	Rp2.910.000	Rp3.751.000	+Rp841.000	28,9%	0,000
Mudharabah (n=47)	Rp2.756.000	Rp3.892.000	+Rp1.136.000	41,2%	0,000
Pembiayaan < Rp5 juta	Rp2.320.000	Rp2.894.000	+Rp574.000	24,7%	0,001
Pembiayaan Rp5 juta sampai Rp10 juta	Rp2.840.000	Rp3.842.000	+Rp1.002.000	35,3%	0,000

Efektivitas Program Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil di Kota Malang

Pembiayaan > Rp10 juta	Rp3.480.000	Rp4.938.000	+Rp1.458.000	41,9%	0,000
------------------------	-------------	-------------	--------------	-------	-------



Gambar 1. Persentase Peningkatan Pendapatan Berdasarkan Kelompok Pembiayaan

Pola peningkatan pendapatan mengikuti logika kapasitas modal. Kelompok dengan pembiayaan di bawah Rp5 juta mengalami kenaikan 24,7 persen, sedangkan kelompok dengan pembiayaan di atas Rp10 juta mengalami kenaikan 41,9 persen. Namun, angka ini tetap harus ditafsirkan secara hati-hati. Pembiayaan yang lebih besar tidak otomatis selalu lebih baik. Pada pedagang kecil, modal yang terlalu besar tanpa kemampuan mengelola stok dan arus kas dapat menimbulkan tekanan baru. Karena itu, efektivitas pembiayaan perlu ditempatkan bersama pendampingan usaha, bukan hanya ekspansi plafon.

Komparasi Akad Murabahah dan Mudharabah

Temuan paling menonjol adalah perbedaan efektivitas antara murabahah dan mudharabah. Responden dengan akad mudharabah mengalami peningkatan pendapatan sebesar 41,2 persen, sedangkan responden dengan akad murabahah meningkat 28,9 persen. Selisih 12,3 poin persentase ini menunjukkan bahwa struktur akad memiliki konsekuensi terhadap hasil usaha, setidaknya dalam konteks sampel penelitian ini.

Tabel 2. Analisis Komparatif Kinerja Akad Murabahah dan Mudharabah

Indikator	Murabahah	Mudharabah
Rata-rata pendapatan sebelum	Rp2.910.000	Rp2.756.000
Rata-rata pendapatan sesudah	Rp3.751.000	Rp3.892.000

Kenaikan absolut	Rp841.000	Rp1.136.000
Kenaikan persentase	28,9%	41,2%
Rata-rata plafon pembiayaan	Rp7.200.000	Rp8.400.000
Rata-rata jangka waktu	12,4 bulan	18,6 bulan
Nasabah dengan usaha berkembang	53,4%	74,5%
NPF	6,2%	4,1%
Kepuasan terhadap skema akad	3,82/5	4,27/5

Keunggulan mudharabah dapat dijelaskan melalui dua jalur. Jalur pertama adalah insentif pendampingan. Karena hasil lembaga ikut dipengaruhi keberhasilan usaha nasabah, LKMS memiliki dorongan lebih kuat untuk memantau dan mendampingi usaha. Data lapangan menunjukkan 78,7 persen nasabah mudharabah melaporkan menerima pendampingan usaha secara berkala, sedangkan pada murabahah hanya 41,4 persen. Jalur kedua adalah fleksibilitas waktu. Mudharabah memiliki rata-rata jangka waktu 18,6 bulan, lebih panjang dibandingkan murabahah 12,4 bulan. Durasi ini memberi ruang lebih besar bagi pedagang untuk memutar modal sebelum kewajiban pengembalian menekan arus kas.

Hasil ini memperkaya diskusi Afriadi et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis utang dan ekuitas memiliki konsekuensi berbeda terhadap outreach dan kinerja lembaga. Pada penelitian ini, mudharabah terlihat lebih kuat dalam mendorong kenaikan pendapatan pedagang kecil. Namun, temuan tersebut tidak berarti murabahah kurang berguna. Murabahah tetap relevan untuk pembelian barang dagangan yang jelas dan kebutuhan modal dengan risiko lebih mudah dipetakan. Yang perlu ditekankan adalah kesesuaian akad dengan karakter usaha nasabah.

Determinan Peningkatan Pendapatan

Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi besaran peningkatan pendapatan. Model menghasilkan R^2 sebesar 0,614. Artinya, 61,4 persen variasi peningkatan pendapatan dapat dijelaskan oleh besaran pembiayaan, lama keanggotaan, jenis akad, jenis usaha, dan tingkat pendidikan. Nilai F sebesar 31,47 dengan $p < 0,001$ menunjukkan bahwa model signifikan secara simultan.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Determinan Peningkatan Pendapatan

Variabel Prediktor	B	Std. Error	Beta (β)	t-hitung	Sig.
Konstanta	412.340	198.560	-	2.077	0.040
Besaran Pembiayaan (X1)	0.148	0.024	0.421**	6.167	0.000

Efektivitas Program Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil di Kota Malang

Lama Keanggotaan (X2)	87.420	18.340	0.312**	4.767	0.000
Jenis Akad (Mudharabah=1) (X3)	243.780	64.120	0.247**	3.802	0.000
Jenis Usaha (X4)	156.430	52.810	0.184*	2.962	0.004
Tingkat Pendidikan (X5)	98.760	41.230	0.143*	2.395	0.018
R ² = 0.614 Adjusted R ² = 0.596 F = 31.47 Sig. F = 0.000 ** p<0.01 * p<0.05 n = 105					

Besaran pembiayaan menjadi prediktor terkuat dengan beta 0,421. Temuan ini logis karena tambahan modal memungkinkan pedagang memperbesar stok, menambah variasi barang, atau memperbaiki peralatan usaha. Namun, hubungan ini tidak boleh dibaca secara polos. Pedagang kecil memiliki batas kapasitas manajerial. Modal yang lebih besar hanya menghasilkan pendapatan lebih tinggi ketika pedagang mampu mengelola persediaan, memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga, serta memahami ritme permintaan pelanggan.

Lama keanggotaan menjadi prediktor kedua dengan beta 0,312. Hal ini menunjukkan bahwa relasi kelembagaan yang lebih panjang memberi manfaat akumulatif. Nasabah yang lebih lama bergabung cenderung lebih memahami prosedur pembiayaan, lebih terbiasa dengan disiplin pembayaran, dan lebih mungkin menerima pendampingan. Temuan ini sejalan dengan Anwar et al. (2023) yang menekankan bahwa BMT tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat.

Jenis akad mudharabah tetap signifikan setelah variabel lain dikendalikan. Artinya, keunggulan mudharabah bukan hanya akibat plafon yang lebih besar atau jangka waktu yang lebih panjang, tetapi juga berasal dari karakter akad yang lebih mendorong keterlibatan lembaga dalam keberhasilan usaha nasabah. Pada titik ini, pembiayaan syariah memperlihatkan sisi terbaiknya. Ia tidak berhenti pada transaksi, tetapi dapat bergerak menjadi kemitraan usaha yang lebih bernapas.

Pembahasan Integratif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah efektif meningkatkan pendapatan pedagang kecil. Peningkatan 34,7 persen bukan angka yang

kecil bagi usaha dengan pendapatan awal di bawah Rp3 juta per bulan. Bagi pedagang kecil, tambahan hampir satu juta rupiah per bulan dapat berarti stok lebih aman, biaya sekolah anak lebih tertolong, cicilan lebih tertib, atau usaha tidak lagi menggantung pada pinjaman harian yang mahal.

Temuan ini sejalan dengan Hartanto et al. (2023) yang menyatakan bahwa praktik keuangan syariah dapat memberi pengaruh positif terhadap pertumbuhan UMKM. Hasil penelitian ini juga bergerak searah dengan Kholidah et al. (2025), meskipun objek dan saluran pembiayaannya berbeda. Kholidah et al. meneliti Islamic fintech lending di Jawa Timur dan menemukan peningkatan pendapatan tahunan serta penyerapan tenaga kerja pada mikro usaha. Dengan demikian, baik melalui LKMS maupun platform digital syariah, akses pembiayaan yang sesuai kebutuhan usaha dapat menjadi pemantik pertumbuhan.

Namun, data penelitian ini juga memberi peringatan penting. Akses modal bukan obat tunggal. Besaran pembiayaan memang paling dominan, tetapi lama keanggotaan dan jenis akad juga signifikan. Ini berarti keberhasilan pembiayaan mikro syariah bertumpu pada kombinasi modal, relasi, pendampingan, dan desain kontrak. LKMS yang hanya mengejar penyaluran dana tanpa memperbaiki seleksi nasabah, monitoring, dan pendampingan berisiko menciptakan pertumbuhan semu. Pendapatan mungkin naik sesaat, tetapi ketahanan usaha tidak otomatis membaik (Aulia & Ma'arif, 2026).

Perbandingan mudharabah dan murabahah memperlihatkan pelajaran manajerial yang tajam. Mudharabah lebih efektif dalam sampel ini karena menimbulkan hubungan yang lebih partisipatif. Akan tetapi, memperbesar porsi mudharabah tidak dapat dilakukan sembarangan. LKMS membutuhkan petugas yang mampu membaca kelayakan usaha, memahami laporan sederhana, dan membangun komunikasi yang tidak menekan nasabah. Tanpa kemampuan tersebut, mudharabah dapat berubah menjadi akad ideal di atas kertas, tetapi rapuh dalam praktik (Nurohman, 2024).

Murabahah tetap diperlukan karena sederhana, mudah dipahami, dan cocok untuk pembelian barang yang jelas. Masalahnya bukan pada murabahah sebagai akad, tetapi pada cara lembaga menggunakannya. Jika murabahah hanya diperlakukan sebagai kredit berlabel syariah, nilai pemberdayaannya menipis. Jika murabahah disertai edukasi usaha,

transparansi margin, dan pendampingan belanja produktif, akad ini tetap dapat menjadi alat yang sehat bagi pedagang kecil (Aulia & Ma'arif, 2026).

Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa efektivitas pembiayaan mikro syariah perlu dipahami melalui gabungan pendekatan finance-growth dan prinsip risk sharing dalam ekonomi Islam. Modal menjadi pemicu awal, tetapi dampaknya dipengaruhi oleh struktur akad dan hubungan kelembagaan. Temuan mudharabah yang lebih tinggi memberikan bukti bahwa akad berbasis kemitraan dapat menghasilkan dampak pendapatan yang lebih kuat ketika didukung pendampingan dan seleksi yang memadai.

Secara praktis, LKMS perlu menyusun segmentasi akad berdasarkan karakter usaha. Usaha dengan kebutuhan barang dagangan yang jelas dapat diarahkan pada murabahah yang transparan. Usaha dengan potensi berkembang dan nasabah yang memiliki komitmen pencatatan lebih baik dapat diarahkan pada mudharabah. LKMS juga perlu memperlakukan pendampingan usaha sebagai bagian inti dari produk pembiayaan, bukan program tambahan yang berjalan ketika ada waktu luang.

Bagi regulator, temuan ini menunjukkan perlunya penguatan standar pendampingan usaha dan tata kelola risiko pada LKMS. Regulasi tidak cukup mengatur izin dan pelaporan, tetapi juga perlu mendorong kualitas fungsi pemberdayaan. OJK telah menempatkan LKM sebagai lembaga yang dapat memberikan jasa konsultasi pengembangan usaha. Fungsi ini perlu diterjemahkan ke dalam indikator operasional yang lebih terukur agar LKMS tidak hanya menjadi penyalur dana skala kecil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini membuktikan bahwa program pembiayaan mikro syariah efektif meningkatkan pendapatan pedagang kecil di Kota Malang. Rata-rata pendapatan bulanan responden meningkat sebesar 34,7 persen setelah menerima pembiayaan, dari Rp2.840.000 menjadi Rp3.826.000. Hasil paired sample t-test menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik dengan nilai t sebesar 12,84 dan $p < 0,001$.

Akad mudharabah menunjukkan efektivitas lebih tinggi dibandingkan murabahah. Peningkatan pendapatan pada mudharabah mencapai 41,2 persen, sedangkan murabahah sebesar 28,9 persen. Perbedaan ini menunjukkan bahwa akad berbasis kemitraan memiliki potensi lebih kuat untuk mendorong pertumbuhan pendapatan ketika didukung seleksi nasabah, pendampingan usaha, dan jangka waktu yang lebih fleksibel.

Regresi berganda menunjukkan bahwa besaran pembiayaan, lama keanggotaan, jenis akad, jenis usaha, dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan. Model menjelaskan 61,4 persen variasi peningkatan pendapatan. Faktor paling dominan adalah besaran pembiayaan, disusul lama keanggotaan dan jenis akad. Dengan demikian, efektivitas pembiayaan mikro syariah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan modal, tetapi oleh cara modal itu dikemas, didampingi, dan dihubungkan dengan kebutuhan nyata pedagang kecil.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan desain before-after tanpa kelompok kontrol dan cakupan lokasi yang terbatas pada Kota Malang. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan data panel, memperluas wilayah, serta memasukkan variabel tambahan seperti literasi keuangan syariah, intensitas pendampingan, kualitas pencatatan usaha, dan stabilitas pasar. Variabel-variabel tersebut dapat membantu menjelaskan mengapa sebagian pedagang mampu mengubah pembiayaan menjadi pertumbuhan, sementara sebagian lain hanya menjadikannya sebagai penambal arus kas.

UCAPAN TERIMA KASIH (Jika Diperlukan)

Penulis menyampaikan apresiasi kepada pengelola dan nasabah BMT Masalah Sidogiri Cabang Malang, Koperasi Syariah Barokah Malang, dan BMT UIN Malang atas dukungan dalam proses pengumpulan data. Penelitian ini merupakan riset mandiri dan tidak menerima pendanaan eksternal.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, M. F., Hoque, M. N., Rahman, M. H., & Said, J. (2023). Sharia Solutions to Minimising Personal Bankruptcy Cases in Malaysia: A Juristic Analysis. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v8i1.6305>
- Afriadi, F., Pranoto, P., Kurniawaty, E., & Zamzani, R. M. (2024). Islamic rural bank mission drift: Equity financing versus debt-based financing. *Jurnal Ekonomi &*

- Keuangan Islam*, 10(1), 41–56. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol10.iss1.art4>
- Alam, A., & Hamidah, R. A. (2023). Persepsi Perbandingan Keunggulan Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Oleh Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Islam BMT. *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v11i1.538>
- Amin, M., Mustatho, & Farida, U. J. (2025). Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Di Pasar. *Deleted Journal*, 2(4), 2610–2612. <https://doi.org/10.62379/jebd.v2i4.2780>
- Anwar, M. K., Ridlwan, A. A., & Laili, W. N. R. (2023). The role of Baitul Maal wat Tamwil in empowering MSMEs in Indonesia: A study of Indonesian Islamic microfinance institutions. *International Journal of Professional Business Review*, 8(4), e0913. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i4.913>
- Aulia, H., & Ma'arif, M. A. (2026). P2P Syariah Lending in the Perspective of Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah: Analysis of Sharia Compliance, Regulatory Challenges, and Maqasid al-Shari'ah in Fintech Lending in Indonesia. *Al-Hukm: Journal of Islamic Legal Studies*.
- Cantika, D., Zachri, A., Nisa, A., Justicia, P., & Ardiansyah, S. (2025). Hubungan Modal dan Pertumbuhan Usaha terhadap Kinerja Keuangan UMKM Piscok Atmojo di Nanggawer. *Jurnal Sosial Terapan*, 3(1), 21–27. <https://doi.org/10.29244/jstr.3.1.21-27>
- Ferdianto, A. (2022). Implementasi Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro. *Jurnal Health Sains*, 3(7), 833–841. <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i7.451>
- Gitlin, L. N., & Czaja, S. J. (2025). *Designing comparison and control groups* (pp. 311–335). <https://doi.org/10.1016/b978-0-443-21664-0.00005-2>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). Sage Publications.
- Hartanto, S., Suparyanto, T., & Azwar. (2023). Islamic finance practices in micro, small, and medium enterprises in Indonesia: A systematic literature review. *Millah: Journal of Religious Studies*, 22(2), 435–464. <https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art6>
- Hidayatullah, A., & Muljaningsih, S. (2023). *Analisis faktor faktor yang mempengaruhi*

- pendapatan pedagang. 2(4), 867–882. <https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.4.13>
- Indonesia, K. K. B. P. R. (2021). *UMKM menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>
- Jargowsky, P. A. (2025). *Descriptive statistics*. <https://doi.org/10.1016/b978-0-443-26629-4.00054-x>
- Kamaruddin, K., Fitriyani, I., & Utama, I. N. (2023). Dampak bantuan pembiayaan modal terhadap pendapatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 219–229. <https://doi.org/10.58406/jeb.v11i2.1311>
- Keuangan, O. J. (2025a). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024*. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2024.aspx>
- Keuangan, O. J. (2025b). *Statistik Lembaga Keuangan Mikro Indonesia Periode Desember 2024*. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/statistik-lkm/Pages/Statistik-Lembaga-Keuangan-Mikro-Indonesia-Periode-Desember-2024.aspx>
- Kholidah, H., Fianto, B. A., Herianingrum, S., Ismail, S., & Mohd Hidzir, P. A. (2025). Do Islamic fintech lending promote microenterprises performance in Indonesia? Evidence of difference-in-difference model. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 18(1), 224–246. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2023-0310>
- Kusumajaya, R. A., & Qoriah, S. D. (2023). *Analisis pengaruh variabel pembiayaan modal, lama usaha serta modal sendiri terhadap pendapatan anggota pelaku UMKM*. <https://doi.org/10.51903/manajemen.v3i1.219>
- Mardiana, & Fauzan, M. (2024). Analysis of financial management and challenges of household UMKM in Kemuning Muda Village. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 2(2), 102–110. <https://doi.org/10.61167/mnk.v2i2.191>
- Noviardi, I. (2022). *Pengaruh Pembiayaan dan Nisbah Bagi Hasil terhadap Pendapatan para Anggota Koperasi*. 2(2), 239–269. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v2i2.795>
- Nurohman, D. (2024). Pemahaman Pengelola Tentang Mudarabah dan Aplikasinya

Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Jawa Timur. *Al-Intaj*, 8(1), 59.
<https://doi.org/10.29300/aij.v8i1.2769>

- Pudyastuti, E., Siregar, H., Purba, M. L., Yusditara, W., & Samosir, H. (2022). Peran lembaga keuangan mikro dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil menengah. *Eqien*, 11(04). <https://doi.org/10.34308/eqien.v11i04.1298>
- Rajput, S. (2020). *Methods of reliability and validity BT - Research methodology* (pp. 243–264). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429281068-12>
- Syukria, A., & Adif, R. M. (2023). Potensi Pasar Tradisional dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 306–311. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i1.221>
- Wazir, A., & Durmuskaya, S. (2023). Experiment on interest-free microfinance products. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. <https://doi.org/10.1108/imefm-05-2022-0200>